

**EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH
PEMADAM KEBAKARAN KAB. KARAWANG DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 23 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Sihabudin¹, Deny Guntara², Lia Amaliya³

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk.18.sihabudin@mhs.ubpkarawang.ac.id

²deny.guntara@ubpkarawang.ac.id

³lia.amaliya@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Pemadam kebakaran merupakan unit satuan yang berada diseluruh daerah di Indonesia, baik itu di wilayah provinsi, wilayah kabupaten, maupun wilayah kota. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran di Kabupaten Karawang berada di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah kurangnya efektivitas tugas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang dalam melaksanakan tugasnya yang disebabkan oleh beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas tugas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambatnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif eksplanatif. Data diperoleh oleh penulis melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh, dianalisis oleh penulis secara logika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang belum melaksanakan tugasnya dengan efektif karena tugas penanggulangan non kebakaran pemadam kebakaran kabupaten Karawang dalam lima bulan terakhir lebih banyak daripada tugas penanggulangan kebakaran. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tugas pemadam kebakaran adalah adanya faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: Efektivitas, UPTD Pemadam Kebakaran, dan Peraturan Bupati Karawang

ABSTRACT

Firefighter is a unit which is in all over Indonesia area, whether in the province area, in the district area, or in the city area. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang is under the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). The problem raised in this research is the lack of the effectiveness of Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang in doing the duty which is caused by some factors. The aims of this research are to know the effectiveness of duty of Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang and to know its obstacle factors. In this research, the writer uses empirical juridical approach method with the research specification descriptive explanative. The data collected by the author through interview, observation, and documentation. The data collected, analyzed by the author through legal logic. The results of the research show that Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang has not done the duty effectively yet due to the duty to handle the case of non wildfire is more than the duty to handle the case of wildfire. Besides that, the results also show that the obstacle factors of fire fighter are the internal factors and external factors.

Keywords: Effectiveness, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran, and Peraturan Bupati Karawang

PENDAHULUAN

Pemadam kebakaran merupakan unit satuan yang berada diseluruh daerah di Indonesia, baik itu di wilayah provinsi, wilayah kabupaten, maupun wilayah kota. Di wilayah Kabupaten Karawang, Pemadam Kebakaran berada dibawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang nomor 23 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis

pemadam kebakaran kelas A pada badan penanggulangan bencana daerah.¹Kendati demikian, Instansi Pemadam Kebaran di wilayah Kabupaten Karawang belum sepenuhnya melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang nomor 23 tahun 2018 tentang pembentukan,

¹ Gusrizal Buntara, *Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran*, Tahun 2019, hlm 1

**EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.** *Sihabudin,
Deny Guntara, Lia Amaliya*

kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pemadam kebakaran kelas A pada badan penanggulangan bencana daerah secara efektif.

Disisi lain, ketersediaan alat proteksi kebakaran yang tersedia seperti hydrant dan apar di suatu tempat yang berpotensi terjadinya kebakaran, seperti di pasar atau di pusat perkotaan yang masih kurang menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran.

- a. Pasal 6 Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran;
- b. Penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran
- c. Pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran
- d. Pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan.

Pasal 5 Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan dan/atau Daerah.

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang berlaku.²

Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum antara lain:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa

yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto sebagai mana dikutip dalam Yodho dan Tjandrasari.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut karena data utama yang digunakan adalah data primer yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan. Selanjutnya, data penunjang yang didapatkan oleh penulis berupa data hasil wawancara terhadap kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang dan hasil wawancara terhadap Danton (Komandan Pleton) serta hasil wawancara anggota yang bertugas

² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory: Teori Validitas dan Efektivitas Hukum*, Kencana, 2014, hlm 8.

³ Yudho, W., & tjandrasari, H. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, hlm 57-63

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

dilapangan, hal tersebut dilakukan untuk mencari data mengenai efektivitas tugas unit pelaksanaan teknis daerah pemadam kebakaran kabupaten karawang dihubungkan dengan peraturan bupati karawang nomor 23 tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis pemadam kebakaran kelas a pada badan penanggulangan bencana daerah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif eksplanatif. Adapun alasan penulis memilih spesifikasi ini karena penulis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hasil studi lapangan mengenai efektivitas tugas pemadam kebakaran yang dihubungkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a) Mengkaji bahan hukum primer yaitu “bahan-bahan hukum yang terdiri atas peundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.
- b) Mengkaji bahan hukum sekunder, yaitu “bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang relevan, hasil penelitian, pendapat para pakar hokum.
- c) Mengkaji bahan hukum tersier yakni “bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.
- d) Menganalisis data yang telah diperoleh.
- e) Menggambarkan hasil analisis data secara deskripif eksplanatori.
- f) Menarik kesimpulan dari hasil analisis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer, maka penulis

**EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN
KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.** *Sihabudin,
Deny Guntara, Lia Amaliya*

melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a) Data Primer

- 1) UUD 1945
- 2) Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, daerah, layanan WMK (Wilayah Mnajaemen Kebakaran) ditentukan oleh waktu tanggap.
- 3) Permendagri No.69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM).
- 4) Peraturan Menteri No.16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
- 5) Permenaker No. 04 Tahun 1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan Dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan.
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan Bahaya Kebakaran.
- 7) Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- 8) Wawancara Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa responden yaitu : 1. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang 2. Komandan Pleton Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang 3. Anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang
- 9) Dokumentasi Dokumentasi pada penelitian ini tidak hanya berupa foto-foto pada saat dilakukannya wawancara dengan Narasumber dan foto tempat dimana dilakukannya penelitian, akan tetapi juga dokumentasi mengenai hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap Narasumber Pemadam Kebakaran

b) Data Sekunder, Data sekunder merupakan data penunjang yang

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yakni sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya seperti undang-undang dan hasil-hasil penelitian ataupun hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks-kumulatif, dan seterusnya.

c) Analisis Data

Data dianalisis secara logika hukum. Logika hukum merupakan bentuk klasik dari penalaran hukum, dengan mengikuti prinsip-prinsip logika yang disebut silogisme.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Tugas UPTD Pemadam Kebakaran Yang Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018

Table 1 DATA KEJADIAN KEBAKARAN DAN NON-KEBAKARAN PERIODE 2021-2022

No	Bulan/Kejadian Kebakaran	Kejadian Kebakaran	Kejadian Non-Kebakaran
1	November	7	141
2	Desember	7	112
3	Januari	9	91
4	Februari	7	73
5	Maret	8	73
Jumlah		38	489

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang.

Berdasarkan data laporan tersebut, dapat diketahui bahwa Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang lebih banyak melaksanakan tugas penanganan kejadian non-kebakaran dari pada penanganan kejadian kebakaran. Dengan menikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran belum efektif.

Hal tersebut menunjukkan adanya ketidak selarasan antara penanganan kasus yang ditangani oleh Pemadam

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Kebakaran dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit kerja pada Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran, juga Pasal 5 Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional pencegahan dan penanganan bencana kebakaran berdasarkan kebijakan teknis Badan dan/atau Daerah.

Di sisi lain, tabel diatas juga menunjukkan tidak adanya hubungan timbal balik antara unsur validitas dan keefektifan dari suatu kaidah hokum sebagaimana dan keefektifan dari suatu kaidah hukum yang dipersyaratkan oleh Hans Kelsen.

B. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018

Table 2 Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang

Faktor Pendukung		Faktor Penghambat	
Internal	Eksternal	Unternal	Eksternal
1. Adanya Unit Pemadam Kebakaran	1. Gedung atau Bangunan yang memiliki	1. Pos Pemadam Kebakaran yang masih sedikit	1. Keterbasan hydrant di wilayah kota
2. Adanya Alat Pelindung Diri (APD)	Memiliki Alat Proteksi Kebakaran	2. Unit Pemadam Kebakaran yang sudah tua	2. Penumpukan Masyarakat ketika kejadian kebakara
3. Sumber Daya Manusia yang terlatih		3. Sumber dayanya masih sedikit	3. Kemacetan Lalu Lintas
4. Pemeliharaan Unit		4. Terbatasnya anggaran	
		5. APD (Alat Pelindung Diri) yang kurang memadai	
		6. Instansi Pemadam Kebakaran yang belum berdiri sendiri dalam hal ini yaitu menjadi dinas	

Sumber: Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Karawang.

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah faktor pendukung pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang adalah lima faktor yang terdiri dari empat faktor internal dan satu faktor eksternal.

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

Selain itu, tabel diatas juga menunjukkan bahwa jumlah faktor penghambat pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang adalah sembilan faktor yang terdiri dari enam faktor internal dan tiga faktor eksternal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah faktor pendukung lebih sedikit dari pada jumlah factor pendukung pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari sisi efektivitas, hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif karena Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) pemadam kebakaran terlalu banyak melaksanakan tugas diluar daripada tugasnya yang tercatat dalam Pasal 3 (1) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2018 tentang tugas pokok pemadam kebakaran kabupaten Karawang.

Adapun faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang diketahui

bahwa jumlah faktor pendukung lebih sedikit dari pada jumlah faktor pendukung pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang. Dengan demikian, dapat juga disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang yang lebih banyak dari jumlah faktor penukungnya mengindikasi tidak efektifnya pelaksanaan tugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kabupaten Karawang.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory: Teori Validitas dan Efektivitas Hukum*, Kencana, jakarta, 2014.
- Yudho, W., & tjandrasari, H. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.

EFEKTIVITAS TUGAS UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN KARAWANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. *Sihabudin, Deny Guntara, Lia Amaliya*

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen kebakaran perkotaan, daerah, layanan WMK (Wilayah Mnajaemen Kebakaran) ditentukan oleh waktu tanggap.

Permendagri No.69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulan Bahaya Kebakaran.

Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

C. Sumber lainnya

Gusrizal Buntara, *Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemadam Kebakaran Jambi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran*, Tahun 2019.